

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai akad kemitraan (kerjasama) antara pemasok dengan pengepul perspektif Hukum Ekonomi Syariah di UD Mugi Joyo Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik akad kemitraan (kerjasama) antara pemasok dengan pengepul sesuai dengan konsep *ijarah*, yaitu kerjasama ini pengepul memberikan jasa mereka kepada pemasok untuk mengelola bibit jangkriknya secara mandiri ataupun didistribusikan kepada peternak mitra yang telah bekerjasama dengan pengepul dengan keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai porsi yang diberikan dalam kerjasama ini tanpa keterpaksaan. Lebih rinci lagi kerjasama antara pemasok dengan pengepul dikategorikan ke dalam *ijarah al-amal* (sewa-menyewa jasa). Untuk obyek dari *ijarah al-amal* adalah *amal* atau pekerjaan seseorang. Syarat *ijarah al-amal* yaitu apabila jenis pekerjaan yang dilakukan jelas dan tidak melanggar aturan, maka ulama fiqih sepakat memperbolehkan jenis *ijarah* ini. Menurut Jumhur Ulama hukumnya ialah mubah atau boleh jika dipraktikkan serasi sama ketentuan yang sudah dipastikan dalam Islam.

Keuntungan yang didapat dari pemasok sendiri berupa hasil panen jangkrik yang sudah dibudidayakan oleh pengepul dan mitranya yang nantinya dijual kepada para penjual. Sedangkan keuntungan

yang didapat pengepul berupa imbalan atau upah yang diberikan oleh pemasok atas jasa membudidayakan bibit jangkrik hingga selesai panen sesuai dengan kesepakatan. Kerugian yang didapat jika terjadi gagal panen, dari pihak pemasok dan pengepul berupa kapasitas mereka berkurang dari *upliner* karena dalam bisnis ini saling berkaitan, jika salah satu rugi maka yang lainnya pun ikut merugi (sesuai dengan porsi yang diberikan dari masing-masing pihak).

2. Kerjasama antara pemasok dengan pengepul di Desa Pikatan sesuai dengan konsep *ijarah*, namun apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Islam terdapat salah satu syarat *ijarah* belum terpenuhi, di mana dalam obyek *ijarah* dalam hal ini bibit jangkrik belum diketahui kualitasnya, apakah ada kecacatan atau tidak karena diberikan dalam bentuk kemasan per kilogram. Namun di dalam praktiknya antara pemasok dengan pengepul tidak mempermasalahkan hal itu sehingga akan menjadi sah apabila terdapat kerelaan antara kedua belah pihak, dan kerjasama yang dilakukan dapat tidak sah jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak rela dengan adanya kecacatan pada obyek *ijarah* tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penyusun tulis dalam bentuk skripsi ini, mencoba memberikan saran kepada pemasok dan juga kepada pengepul dan masyarakat yang terlibat dalam kemitraan atau kerjasama ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang bertujuan untuk

menjadikan manusia manusia memiliki kepribadian yang baik, serta mensejahterakan masyarakat dan memelihara kemaslahatan.

1. Pemasok dan pengepul diharapkan dalam melakukan kegiatan bermuamalah selalu berpedoman pada aturan-aturan yang ada didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai bentuk pedoman bagi seluruh umat manusia dan agar terhindarkan dari apapun yang mengandung unsur-unsur kedzoliman dan keharaman.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan serta memberikan pemahaman lebih signifikan mengenai syariat Islam.